



dprpsp

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROVINSI **ACEH**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

Jl. Ahamad Yani No. 39 Banda
Aceh, Indonesia 

Dpmptsp.acehprov.go.id 

Dpmptsp.aceh@gmail.com 

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh memuat hasil analisis terhadap capaian sasaran strategis dengan mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas atas kinerja DPMPTSP Aceh.

Berkaitan dengan hal tersebut analisis dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif menjadikan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja DPMPTSP Aceh agar lebih relevan, efisien, berdampak dan berkelanjutan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga Allah SWT memberkahi usaha kita.

Banda Aceh, Januari 2021
Pit.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH

Marthunis, S.T, D.E.A
Pembina TK.I
NIP. 19770805 200312 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Aspek Strategis	4
E. Sistematika Penyajian	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022	6
B. Perjanjian Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Capaian Kinerja DPMPTSP Aceh 2020	10
B. Realisasi Anggaran	27
C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	29
BAB IV PENUTUP	30
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
2. Rekapitulasi Jumlah Izin/Non Izin yang diterbitkan oleh DPMPTSP Aceh Tahun Anggaran 2020	
3. Rekapitulasi Jumlah Izin/Non Izin berdasarkan Kategori Jenis Izin/Non Izin per Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun Anggaran 2020	
4. Daftar Laporan LKPM PMA dan PMDN Tahun 2020	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Aceh. Laporan Kinerja merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2020 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
2. Mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan, kebijakan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
3. Menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh untuk meningkatkan kinerjanya

- Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Struktur Organisasi



C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu serta pelayanan informasi dan pengaduan, pengawasan dan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebut di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
- c. Perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan
- d. Penyelenggaraan tugas penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan termasuk lintas kabupaten/kota
- e. Penyusunan maklumat pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai sifat, jenis dan karakteristik perizinan
- f. Pengelolaan system informasi secara efektif, efisien dan mudah diakses
- g. Penanganan pengaduan
- h. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara periodic untuk mengetahui Survey Kepuasan Masyarakat
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan

- j. Penyampaian laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Gubernur secara periodik, dan
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

D. Aspek Strategis

Masih terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi tantangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dalam upaya perbaikan pemberian pelayanan bagi investor dan peningkatan realisasi investasi. Diantaranya adalah perbedaan regulasi dan standar pelayanan perizinan di pusat dan daerah, tumpang tindih regulasi pusat dan daerah, hambatan koordinasi lintas sektor, perubahan teknologi yang sangat cepat dan dinamis serta jumlah sumber daya manusia yang terbatas.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja DPMPTSP Aceh Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun sistematika penyajian laporan ini adalah sebagai berikut:

1) Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

2) Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3) Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4) Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5) Lampiran

a. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

b. Rekapitulasi Jumlah Izin/Non Izin yang di terbitkan DPMPTSP Tahun 2020

c. Rekapitulasi Jumlah Izin/Non Izin Berdasarkan Kategori Jenis Izin/Non Izin Per Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2020.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan kepadanya.

Visi Pembangunan Aceh Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi acuan utama dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2017 – 2022 yaitu **“Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani”**. Visi ini menjadi pedoman bagi keselarasan program-program semua SKPA sehingga dapat mengoptimalkan segala sumber daya yang ada untuk memperoleh manfaat dan dampak yang dicita-citakan.

Untuk mewujudkan Visi di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh mengacu pada 2 (dua) misi dari 10 (sepuluh) misi Kepala Daerah 2017-2022 yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama 5 (lima) tahun ke depan, adapun Misi Pemerintah Aceh Tahun 2017-2022 adalah:

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani

2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati Mazhab yang lain
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional
5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan social yang mudah, berkualitas dan terintegrasi
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan
7. Menyediakan sumber energy listrik yang bersih dan terbarukan
8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industry dan industry kreatif yang kompetitif
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan.

Sedangkan 2 (dua) misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, yaitu:

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani
2. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif

Untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah telah dirumuskan sejumlah program yang diantaranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, yaitu;

1. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan, dengan hasil meningkatnya indeks kepuasan masyarakat
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan hasil meningkatnya minat dan nilai penanaman modal (PMDN/PMA)
3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan hasil tercapainya sasaran pembangunan penanaman modal

B. Perjanjian Kinerja

Diantara sasaran dan indikator kinerja di atas, terdapat sasaran yang strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi bagian dari Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh. IKU ini adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh serta RPJMA Tahun 2017-2022.

Adapun Sasaran Strategis dan IKU Badan Investasi dan Promosi Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 DPMPTSP Aceh

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Meningkatnya Jumlah Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Investor berskala nasional dan internasional (PMDN/PMA) - Jumlah Nilai investasi berskala nasional dan internasional (PMDN/PMA)

		- Rasio Daya Serap Tenaga kerja (PMDN/PMA)
2.	Meningkatnya Nilai Investasi	- Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal yang Prima	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap perizinan

Untuk tahun Anggaran 2020, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh telah menandatangani Perjanjian Kinerja sebagaimana dimuat dalam Lampiran I mengikuti Rencana Strategis 2017-2022. Isinya adalah sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 DPMPTSP Aceh

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya realisasi investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penanaman modal PMA dan PMDN yang melaporkan LKPM - Jumlah nilai realisasi investasi - Rasio daya serap tenaga kerja 	<p>805 perusahaan</p> <p>Rp. 6.050.000.000.000</p> <p>1:70</p>
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan	88,50

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2020

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu wujud dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah diamanatkan pada pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun secara periodik

Pada bab ini akan menguraikan tentang perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022. Pencapaian kinerja pemerintah Aceh dilakukan dengan mengevaluasi dan menganalisis hasil pengukuran pencapaian setiap sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2020.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh tahun 2020 dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dengan realisasinya.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional dari BKPM.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan metode perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Penyusunan Penetapan Kinerja, Metode pengukuran terhadap capaian kinerja yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh terdiri dari:

- a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semaksimal baik (Progres Positif) dengan menggunakan rumus:

$\text{Persentase tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian (Progres Negatif), maka digunakan rumus:

$\text{Persentase tingkat capaian kinerja} = \frac{(\text{Target}) - (\text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator kinerja dan rata-rata tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis, digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	76% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi pada setiap sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis I: Meningkatnya Jumlah Penanam Modal

Didukung oleh Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan system informasi penanaman modal
2. Perencanaan penyusunan program dan pengendalian serta evaluasi
3. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
4. Peningkatan promosi, kerjasama investasi dan pengembangan potensi unggulan daerah
5. Perencanaan pengembangan penanaman modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe
6. Pemberayaan usaha
7. Peningkatan deregulasi kebijakan penanaman modal

Juga didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan Perizinan. Selain itu, Program Perencanaan Pengembangan Ekonomi juga ikut meningkatkan pencapaian *outcome* Sasaran I ini.

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pertama

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Tingkat Capaian	Kategori
1	Jumlah penanaman modal PMA dan PMDN yang melaporkan	805 Perusahaan	581 Perusahaan	72,17%	cukup
2	Jumlah nilai realisasi investasi	Rp. 6.050.000.000.000	9,11 Triliun	150,60%	Sangat Baik
3	Rasio daya serap tenaga kerja	1:70	1 :17	24,29%	Kurang
Rata-rata tingkat capaian				82,35%	Baik

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis “*Meningkatnya Jumlah Penanam Modal*” yang diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, dapat diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 82,35% atau dengan kategori Baik.

Pada tahun 2020 ada beberapa indikator kinerja yang naik dan turun yaitu Jumlah Investor berskala Nasional dan Rasio daya serap tenaga kerja, namun ada juga indikator

yang melebihi target yaitu Jumlah nilai realisasi investasi, dengan analisis sebagai berikut:

→ **Indikator Kinerja “*Jumlah Investor berskala Nasional dan Internasional*” ditargetkan 805 perusahaan namun yang dapat direalisasi sebanyak 581 perusahaan dengan tingkat capaian 72,17% atau kategori cukup.**

Perhitungan target Jumlah Investor berskala Nasional dan Internasional Pada DPMPTSP Aceh dihitung berdasarkan jumlah izin yang masuk berdasarkan izin berusaha Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang diterbitkan pada SPIPSE tahun 2020. sebanyak 581 perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terdiri dari 61 perusahaan PMA dan 520 perusahaan PMDN.

Penetapan target IKU sebanyak 805 perusahaan/izin PMA dan PMDN pada tahun 2020 dengan terealisasi sebanyak 581 perusahaan direkap dengan asumsi perusahaan yang melaporkan LKPM melalui SPIPSE dalam kewenangan Provinsi Aceh, dan belum semua perusahaan yang menyampaikan laporan penanaman modalnya di Aceh, sehingga target yang ditetapkan blm dapat tercapai, Hal ini perlu adanya kesadaran bagi pelaku usaha yang ada di aceh sehingga capaian target dari IKU bisa tercapai.

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan upaya peningkatan pendapatan Aceh bidang perizinan dan non perizinan, telah menerbitkan dokumen izin dan non izin sebanyak 3.316 dokumen melalui OSS (Online Single Submission) dan SICANTIK CLOUD, sedangkan jumlah izin dan non izin yang diterbitkan khusus bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A sebanyak 676 dokumen, perizinan dan non perizinan B sebanyak 250 dokumen, perizinan dan non perizinan C sebanyak 2.390 dokumen. Adapun jenis-jenis perizinan tersebut telah

dibagi ke dalam 7 kategori jenis izin, yakni 1) Izin Usaha; 2) Izin Usaha Pendukung; 3) Komitmen Izin Usaha; 4) Izin Komersial/Operasional; 5) Komitmen Izin Komersial/Operasional; 6) Non Izin; dan 7) Non Berusaha.

Realisasi investasi merupakan salah-satu Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, untuk mengarah pada perbaikan persepsi orang luar terhadap Aceh. Ini tentu membutuhkan waktu. Karenanya, dukungan semua pihak sangat diharapkan.

Dari tahun 2017 sampai 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh fokus menawarkan 4 sektor prioritas, yakni agro industri, energy, infrastruktur dan pariwisata. Prioritas ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022. Saat ini, berbagai investasi di sektor-sektor tersebut terus dilakukan.

Peningkatan Promosi, Kerjasama Investasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah. dilakukan secara langsung maupun berbasis Publikasi pada Platform Media Sosial dan Online dan dilaksanakan kegiatan pameran investasi di dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri, Pertemuan Kerjasama dan Fasilitasi Dunia Usaha pada Kegiatan IMT GT, Untuk calon investor baru pada tahun 2020 dari target 49 perusahaan dapat terealisasi 149 perusahaan dengan capaian 372,5%

Tentunya dalam usaha menggaet lebih banyak calon investor diperlukan kerja sama dari semua pihak, baik yang di provinsi, kabupaten dan pusat. Perlu adanya pembenahan sumber daya manusia, menyederhanakan birokrasi dan regulasi serta membuat formulasi ekonomi sehingga target pemerintah dapat dipenuhi. Salah satu prioritas pemerintah Aceh dalam meningkatkan investasi di daerah adalah melalui pengembangan kawasan industry, seperti Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, KEK Arun Lhokseumawe, Pelabuhan Perdagangan Bebas Sabang serta Pelabuhan

Perikanan Samudera (PPS) Lampulo. Aceh saat ini mempunyai empat titik strategis yang telah ditetapkan sebagai organ vital untuk memacu denyut nadi perekonomian Aceh. Ditambah beberapa titik sentra lainnya yang sedang diupayakan yaitu KEK Barat Selatan, KEK Pariwisata di Simeulue dan Pulau Banyak, serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Dataran Tinggi Gayo Alas. Sedangkan terkait dengan KEK Arun Lhokseumawe pemerintah Aceh akan terus melakukan perbaikan iklim investasi supaya menjadi lebih menarik kepada investor seperti permasalahan sewa lahan yang relatif pendek, yaitu selama lima tahun akan ditingkatkan menjadi 30 tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh terus berupaya menjaring calon-calon investor agar mau menanamkan modalnya di lokasi-lokasi vital tersebut. Berbagai promosi dan program-program kerja sama terus ditingkatkan.

→ **Indikator Kinerja “Rasio Daya Serap Tenaga Kerja” ditargetkan sebanyak 1:70, namun yang dapat direalisasi sebanyak 1:17 dengan tingkat capaian 24,29 % atau kategori *Kurang*.**


Serapan tenaga kerja pada tahun 2020 dapat dilihat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebanyak orang dari 581 perusahaan PMA dan PMDN yang terdiri dari Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) diketahui sebanyak 3.207 pekerja laki-laki dan 487 pekerja perempuan dengan pekerja asing sebanyak 21 orang. Sedangkan untuk Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 4.883 pekerja laki-laki dan 1.598 pekerja perempuan dan pekerja asing sebanyak 5 orang. Sehingga didapat rasio perbandingan tenaga kerja 1:17 dengan tingkat capaian 24,29 %. Realisasi untuk Rasio Daya Serap Tenaga Kerja masih kurang dari target yang ditetapkan hal ini disebabkan karena masih banyak

perusahaan yang belum melaporkan jumlah tenaga kerja dengan jumlah yang sebenarnya serta masih ada perusahaan yang belum melakukan realisasi dari izin yang telah dikeluarkan.

- **Indikator Kinerja “Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)” ditargetkan Rp. 6.050 Miliar mampu direalisasikan 9.111 Milyar dengan tingkat capaian 150,60% atau kategori *Sangat Baik*.**

Realisasi investasi pada tahun 2020 mencapai Rp. 9,11 Triliun atau 150,60%, capaian realisasi ini meningkat dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak Rp. 5,81 Triliun. Grafik peningkatan nilai realisasi investasi pada tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.33
Perkembangan Nilai Investasi Aceh 2018-2020



Untuk urusan investasi jangka panjang dibutuhkan waktu dan dukungan dari semua pihak, dimulai dari proses perizinan, survei, studi kelayakan, ketersediaan lahan, dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota, kesiapan masyarakat menerima investasi, ketersediaan SDM dan berbagai faktor lainnya yang saling berkontribusi.

Pembenahan infrastruktur investasi dan kesiapan internal di daerah, diantaranya penyiapan SDM, penguatan kelembagaan investasi di kabupaten/kota, melakukan deregulasi dalam perizinan investasi, memberikan insentif, peningkatan infrastruktur yang memadai dan memfasilitasi permasalahan perusahaan.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih mendominasi porsi realisasi investasi di Aceh pada tahun 2020 ini. Dengan jumlah nilai realisasi investasi sebesar Rp. 8,37 T dengan jumlah perusahaan 520 yang menyampaikan Laporan

Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Sedangkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat nilai realisasi investasi sebesar Rp. 737 Milyar dengan jumlah perusahaan 61 yang menyampaikan LKPM. Total nilai realisasi investasi tahun 2020 ini Rp. 9,11 T dari target yang ditetapkan sebesar Rp.6.05 T dengan capaian 150,60% melebihi dari target yang ditetapkan. Dengan jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 10.201 dan 26 orang diantaranya merupakan tenaga kerja asing dengan rasio daya serap tenaga kerja adalah 1:17.


Capaian realisasi investasi tiap tahun diharapkan dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk mengatasi pengangguran dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh. Realisasi investasi PMA 4 besar berdasarkan negara asal investor yaitu; Hongkong, RRT sebesar 45.156.410 US\$, Belgia sebesar 2.457.389 US\$, Korea Selatan sebesar 1.395.844 US\$, Singapura 984.308 US\$.



Berdasarkan lokasi, Realisasi PMA lima besar berturut-turut yaitu di Kabupaten Nagan Raya sebesar 44.894.650 US\$, Aceh Barat 2.457.889 US\$, Kabupaten Bener Meriah 1.032.569 US\$, Kabupaten Aceh Tengah 1.012.254 US\$, Simeulue 271.776 US\$.



Sedangkan PMDN yaitu di Kabupaten Aceh Besar Rp 5.204 miliar, Kabupaten Aceh Tengah Rp 735 miliar, Kabupaten Aceh Barat Rp. 667 miliar, Kabupaten Aceh Utara Rp. 447 miliar dan Kabupaten Pidie Rp. 386 miliar.



Jika ditinjau dari sektor usaha, Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha lima besar berturut-turut yaitu Listrik, gas dan air 46.591.403 US\$, tanaman pangan, perkebunan dan peternakan 2.457.389 US\$, kehutanan 773.958 US\$, pertambangan 599.627 US\$, industri makanan 412.123 US\$. Sementara PMDN yaitu konstruksi Rp 5.053 miliar, listrik, gas dan air Rp. 803 miliar, pertambangan Rp.607 miliar, industri mineral non logam Rp. 512 miliar, dan industri makanan Rp. 496 miliar. Walaupun capaian kinerja 2020 tidak semua mencapai target, iklim investasi tidak mengalami perubahan ke arah negatif. Seiring dengan itu, Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh terus melakukan pembinaan dan fasilitasi permasalahan penanaman modal melalui tim *taskforce* yang dibentuk dengan melibatkan berbagai pihak. Beberapa perusahaan yang telah dibina antara lain PT. Linge Mineral Resources, PT. Nusa Sejahtera Energi, PT. Teumaron, PT. Singkil Sejahtera Makmur dll, dan perusahaan yang sudah dilakukan pengawasan antara lain : PT. Nia Yulided Bersama, PT. Damar Siput, PT. Parasawita, PT. Renggali Aceh Hotel, dll.

Perkembangan Realisasi Investasi dari tahun 2017 sampai 2020 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut ini:

Grafik 3.34

Perkembangan Realisasi Investasi dari tahun 2017 s.d 2020



Dari grafik di atas menunjukkan bahwa nilai realisasi investasi dalam kurun 2 (dua) tahun mengalami trend naik hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam melaporkan LKPM secara tepat waktu dan berkesinambungan.
- b. Perusahaan sudah memiliki kode akses sehingga dapat menyampaikan LKPM melalui SPIPISE.
- c. Meningkatnya pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui koordinasi baik dengan Kabupaten/Kota maupun dengan perusahaan yang berada dilokasi masing-masing.
- d. Tim *taskforce* sudah melakukan pembinaan/kunjungan lapangan bagi perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM.

Disamping upaya yang telah dilakukan diatas, dalam mendorong peningkatan investasi masih terdapat kendala antara lain masih kurangnya jumlah tenaga evaluasi LKPM, kapasitas dan kompetensi tenaga evaluator belum memadai serta kendala operasional lainnya. Dalam rangka mendorong peningkatan realisasi investasi asing dan domestik, Pemerintah Aceh akan melakukan penyederhanaan prosedur perizinan dan memperkuat kelembagaan DPMPTSP sebagai unit pelayanan investasi. Demikian pula pengembangan agroindustri, infrastruktur pelabuhan dan jalan tembus, serta pengembangan pariwisata menjadi prioritas penanganan dan ini semua memerlukan dukungan segenap lapisan masyarakat.

Solusi Pengendalian Penanaman Modal:

- a. Perlu adanya tambahan tenaga evaluasi LKPM untuk melakukan verifikasi atas LKPM yang diterima dengan mengoptimalkan SDM yang ada.
- b. Perlu sistem elektronik input data LKPM yang mudah dipakai petugas untuk mempercepat dan memperkecil kesalahan *database*.
- c. Perlu adanya tambahan kendaraan yang sesuai yang bisa masuk ke lokasi proyek terutama untuk proyek perkebunan dan pertambangan.
- d. Menegur perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM melalui Surat Teguran dan perlu adanya sanksi sesuai ketentuan.

- e. Perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan kantor pusat, dan setiap perusahaan yang berinvestasi di Aceh agar membuka kantor di Aceh.
- f. Perlu diberi pembinaan kepada perusahaan agar menyampaikan kewajibannya untuk mengirimkan LKPM secara berkesinambungan dan benar sesuai ketentuan.
- g. Kuantitas dan kualitas tim verifikasi dan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal belum memadai.
- h. Perlu digalakkan investasi yang padat karya (lebih banyak menggunakan tenaga kerja), sehingga lebih banyak lapangan kerja baru yang tersedia untuk menurunkan tingkat pengangguran.
- i. Kualitas pemantauan perlu ditingkatkan dengan pembinaan kepada aparatur tenaga pemantauan realisasi penanaman modal provinsi dan Kabupaten/Kota.
- j. Diharapkan perusahaan dapat melaporkan permasalahan yang dihadapi dan realisasi importasi mesin, sehingga menjadi bahan dasar dalam melakukan pengawasan.
- k. Pembinaan kepada perusahaan harus terus dilakukan, dan diharapkan perusahaan dapat mengisi sendiri LKPM melalui SPIPISE.
- l. Rapat koordinasi harus dihadiri oleh pengambil kebijakan, baik dari instansi terkait maupun dari perusahaan agar pengambilan kebijakan dapat segera diambil untuk menjadi solusi bagi masalah yang sedang dihadapi.
- m. Perlu peningkatan kerjasama, konsolidasi dengan pemerintah pusat dan daerah mengenai data dan informasi realisasi investasi yang disampaikan perusahaan.
- n. Perlu meningkatkan sosialisasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pelaksanaan Realisasi Penanaman Modal dan instansi teknis Kabupaten/Kota.

- o. Tim Taskforce perlu turun ke lapangan untuk mengetahui persis permasalahan yang dihadapi perusahaan dan masyarakat setempat.
- p. Publikasi tentang LKPM dapat dilakukan setiap triwulan dengan memasukkan jumlah perusahaan yang belum menyampaikan LKPM dan yang tidak aktif.

Tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan realisasi investasi asing dan domestik dengan menyederhanakan prosedur perizinan dan memperkuat kelembagaan DPMPSTSP. Demikian pula pengembangan agroindustri, infrastruktur pelabuhan dan jalan tembus, serta pengembangan pariwisata menjadi prioritas penanganan yang memerlukan dukungan segenap lapisan masyarakat. Selain itu, diperlukan peningkatan peran pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat mendukung program prioritas pemerintah pusat melalui sektor listrik, infrastruktur, dan kemaritiman. Kegiatan-kegiatan penanaman modal diharapkan dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk mengatasi pengangguran dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh.

Sasaran Strategis II: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Penanganan kasus pengaduan pelayanan terpadu satu pintu
2. Monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan ke kabupaten/kota
3. Sosialisasi dan pembinaan perizinan dan non perizinan
4. Bimtek bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A
5. Rapat kerja pelayanan terpadu satu pintu
6. Pelaksanaan koordinasi dan penelitian bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A
7. Pelaksanaan koordinasi dan penelitian lapangan bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B

8. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan perizinan dan non perizinan
9. Pelaksanaan koordinasi dan penelitian lapangan bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan C

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pertama

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Tingkat Capaian	Kategori
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan	88,50	Tahap I: 86,82 %	98,10%	Baik
Rata-rata tingkat capaian				98,10%	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis “*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan*” yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, dapat diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 98,10 % atau dengan kategori **Sangat Baik**.

Pencapaian tersebut diperoleh dari hasil pengukuran 1 (satu) indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut:

→ **Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan” yang ditargetkan 88,50 dapat direalisasi sebanyak: Tahap I: 86,82 capaian 98,10% atau kategori Sangat Baik.**

Pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2020 dilakukan dengan mengedarkan 320 (tiga ratus dua puluh) kuesioner kepada responden (pengguna layanan). Responden yang disurvei adalah para pengguna layanan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh pengukuran indeks kepuasan masyarakat ini merupakan kegiatan survey priode I Tahun 2020 yaitu mulai bulan januari samapai dengan bulan juni tahun 2020, mencakup seluruh jenis pelayanan perizinan yang ada pada unit pelayanan Pemerintah Aceh.

Berdasarkan kuesioner yang disepakati dan dirumuskan 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu:

- a. Persyaratan pelayanan
- b. Prosedur pelayanan
- c. Waktu penyelesaian
- d. Biaya/tarif
- e. Produk layanan
- f. Kompetensi pelaksana
- g. Perilaku pelaksana
- h. Maklumat pelayanan
- i. Penanganan pengaduan

Tabel 3.4 Nilai Rata-rata (NRR) dan Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM) 9 Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	NRR	TKM
1	Persyaratan	3,33	83,15
2	Prosedur	3,37	84,33
3	Waktu Pelayanan	3,22	80,49
4	Biaya/tariff	3,75	83,71
5	Produk layanan	3,31	82,68
6	Kompetensi pelaksana	3,41	85,67

7	Perilaku pelaksana	3,47	86,76
8	Maklumat pelayan	3,83	95,85
9	Penanganan pengaduan	3,88	97,02

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval TKM **3,43 atau Sangat Baik** merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan. Nilai Rata-Rata semua unsur sudah lebih dari 3,0 (rata-rata 3,43) hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut pada umumnya baik dan puas dengan unsur-unsur pelayanan tersebut.

Berdasarkan pengukuran terhadap 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM): Tahap I : 97,02, maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu **pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK**. Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan angka adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Kategorisasi Mutu Pelayanan

Nilai Interval TKM	Nilai Interval Konversi TKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00-1,75	25,00-43,75k	D	TIDAK BAIK
1,76-2,50	43,76-62,50	C	KURANG BAIK
2,51-3,25	62,51-81,25	B	BAIK
3,26-4,00	81,26-100,00	A	SANGAT BAIK

B. Realisasi Anggaran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh melaksanakan 7 (tujuh) program utama pada Tahun Anggaran 2020 dengan dukungan berbagai kegiatan. Ini merupakan bagian dari pencapaian target Rencana Strategis 2017-2022. Beberapa kegiatan tidak dianggarkan karena menyesuaikan dengan kebutuhan bidang penanaman modal pada tahun ketiga RPJM Aceh 2017-2022 .

Pandemi covid 19 terjadi penghambatan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Refocusing anggaran membuat banyak program dan kegiatan tidak dilaksanakan, dan berupaya menggunakannya seefektif dan efisien mungkin. Pagu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 39.977.687.024 Sedangkan realisasinya per 31 Desember 2020 adalah Rp. 26.284.987.559 atau 65,75% dari pagu anggaran. Kinerja ini dinilai oleh Tim Pengendali dan Percepatan Kegiatan (P2K) APBA sebagai prestasi yang kurang bagus (kategori merah). Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut.

Pada tabel 3.6 menunjukkan realisasi anggaran belanja DPMPTSP Aceh Tahun 2020.

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Belanja DPMPTSP Aceh Tahun 2020

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Realisasi	%
			ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN (%)
BELANJA		39.977.687.024	26.284.987.559	65,75
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.615.511.000	15.590.974.136	88,51
II	BELANJA LANGSUNG	22.362.176.024	10.694.013.423	47,82
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.324.661.011	3,718.562.688	85,99
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	13.196.819.162	3.153.812.142	23,90
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	123.243.780	119.705.300	97,13

4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	23.000.000	9.740.600	42,35
5	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	3.473.905.261	2.760.451.677	79,46
6	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	994.826.662	745.694.105	74,96
7	Program Perencanaan Pengembangan Ekonomi	225.720.148	186.046.911	82,42
	TOTAL	39.977.687.024	26.284.987.559	65,75

Berdasarkan komposisi Anggaran Belanja DPMPTSP Aceh Tahun 2020 yang berjumlah Rp. 39.977.687.024 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 17.615.511.000 dengan realisasi sebesar Rp. 15.590.974.136 dan belanja Langsung sebesar Rp. 22.362.176.024 dengan realisasi sebesar Rp. 10.694.013.423

Perkembangan dan realisasi APBA serta persentase daya serap anggaran setiap tahun tidak sama, namun rata-rata realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun mencapai 87,03% secara rinci sebagaimana tertera dalam tabel 3.7 di bawah ini:

Tabel 3.7 Jumlah dan Realisasi APBA dalam kurun waktu 2015-2020

No.	Tahun	APBA		%
		Jumlah	Realisasi	
1.	2015	16.325.161.443	15.831.570.407	96,98
2.	2016	16.246.441.008	15.402.262.613	94,80
3.	2017	30.754.308.494	27.926.479.293	90,81
4.	2018	34.429.973.088	27.979.730.159	81,27
5.	2019	58.229.007.168	53.889.450.693	92,55
6.	2020	39.977.687.024	26.284.987.559	65,75

Pada akhir tahun 2019 terjadi kenaikan penyerapan anggaran dikarenakan adanya pembangunan gedung baru Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dan banyak juga terserap anggaran kegiatan sehingga anggaran hampir terealisasi semua. Namun secara keseluruhan tingkat capaian penyerapan anggaran di atas menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja DPMPTSP Aceh tetap efisien dalam menyelenggarakan urusan penanaman modal, sejalan dengan perbaikan dalam sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan yang sinergi sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yang berbasis pada kinerja.

B. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari pengukuran kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh berhasil mencapai tingkat efisiensi dalam pencapaian nilai realisasi investasi tahun 2020 melalui program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan capaian target 116,70 % dari target yang ditetapkan dan penyerapan anggaran 79,46%. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintah yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sehingga terjadinya efisiensi anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2020), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir renstra. Secara umum, Nampak bahwa kinerja DPMPTSP Aceh pada tahun 2020 adalah baik, karena adanya terjadi kenaikan dan 1 indikator memenuhi kriteria sangat baik, yaitu jumlah nilai realisasi investasi yang melebihi target sebanyak 150,60% dan jumlah rasio tenaga kerja mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya 1:29 menjadi 1:17. IKM juga diperoleh nilai yang sangat baik yaitu berkisar diantara 81,26-100, maka kinerja unit pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh DPMPTSP Aceh untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pengembangan investasi di Aceh. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan, khususnya dalam renstra dan Renja Tahun 2020, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan

alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh antara lain:

1. Harmonisasi regulasi perizinan dan nonperizinan
2. Peningkatan koordinasi antar lembaga dan lintas sektoral
3. Mendorong pengembangan kawasan – kawasan industry baru
4. Promosi penanaman modal yang difokuskan pada detailed planed dengan berbagai metode
5. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal

Namun demikian beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja DPMPTSP Aceh ke depan. Pertama walaupun IKU telah mencapai target yang baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. peran DPMPTSP Aceh diperlukan untuk memastikan fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan. Bagi instansi di lingkungan DPMPTSP Aceh, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja